# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 393 /KPTS/ IX /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG RUPAT DAN SEKITARNYA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki rencana detail tata ruang wajib menetapkan rencana detail tata ruang untuk kawasan industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Rupat dan Sekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KIM.1/12/2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Rupat dan Sekitarnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah, bertugas:

1. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis rencana detail tata ruang Rupat dan sekitarnya;
2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
3. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

b. Tim Teknis, bertugas:

1. menyiapkan kebutuhan data selama proses penyusunan materi teknis rencana detail tata ruang Rupat dan sekitarnya;
2. memberikan pendampingan, koordinasi dan evaluasi dokumen selama proses pembahasan; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Tim Pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2019

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Riau;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 393 /KPTS/ IX /2019
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG RUPAT DAN SEKITARNYA

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| A. | TIM PENGARAH | | |
| 1. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | KETUA | |
| 2. | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| 3. | ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| B. | TIM TEKNIS | | |
| 1. | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | KETUA | |
| 2. | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| 3. | KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 4. | KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 5. | KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 6. | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 7. | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 8. | KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 9. | CAMAT RUPAT | ANGGOTA | |
| 10. | CAMAT RUPAT UTARA | ANGGOTA | |
| 11. | KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 12. | KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 13. | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 14. | KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 15. | KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 16. | KEPALA BIDANG PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 17. | KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 18. | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 19. | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 20. | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 21. | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 22. | KEPALA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 23. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 24. | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 25. | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 26. | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI, DAN PENGENDALIAN MODAL DAN PTSP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 27. | KEPALA SEKSI PERENCANAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 28. | KEPALA DESA TANJUNG MEDANG | ANGGOTA | |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 29. | KEPALA DESA TELUK RHU | ANGGOTA | |
| 30. | KEPALA DESA TANJUNG PUNAK | ANGGOTA | |
| 31. | KEPALA DESA KADUR | ANGGOTA | |
| 32. | KEPALA DESA MAKERUH | ANGGOTA | |
| 33. | KEPALA DESA SEI CINGAM | ANGGOTA | |
| 34. | STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG | ANGGOTA | |

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ